

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1. Peran

Teori peran (*role theory*) dikemukakan oleh Khan et al. (1964), Teori Peran menekankan pada sifat individu dari seorang aktor sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang didudukinya. Teori peran juga merupakan hibrida dari bidang psikologi, sosiologi dan antropologi. Ketiga disiplin ilmu tersebut meminjam istilah peran dari dunia teater. Dalam teater, aktor harus berperan sebagai karakter tertentu. Dalam perannya, karakter diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu (S. Sarwono, 2011). Peran tertentu memiliki identitas yang membedakan setiap individu tentang siapa dan bagaimana mereka berperilaku dalam situasi tertentu. Pada tahun 1936, antropolog Robert Lynton berhasil mengembangkan teori peran yang menjelaskan interaksi sosial aktor yang bertindak sebagai budaya yang telah ditentukan. Harapan peran mengarahkan orang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari mereka (S. Sarwono, 2011).

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia melakukan suatu peran. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia melakukan suatu fungsi. Pada dasarnya, peran juga dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku tertentu yang

disebabkan oleh posisi tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana pemimpin atas, menengah, dan junior akan mengisi peran yang sama. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus dalam masyarakat (S. W. Sarwono, 2015).

Persyaratan peran Soerjono Soekanto meliputi tiga unsur penting, yaitu (S. W. Sarwono, 2015):

1. Peran meliputi standar mengenai kedudukan atau kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Peran adalah seperangkat aturan yang membimbing orang dalam kehidupan bersosial.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku seseorang dalam membuat suatu tindakan dalam organisasi.
3. Peran menggambarkan sebagai seorang individu, yang memiliki implikasi penting dalam struktur sosial masyarakat.

2.1.2. Asuransi

Purwosutjipto mengemukakan bahwa asuransi jiwa yaitu perjanjian timbal balik antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung melakukan suatu perikatan terhadap tertanggung selama jangka waktu pertanggungan dan tertanggung akan membayar premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung memiliki kewajiban menanggung resiko meninggalnya orang yang jiwanya telah dipertanggungkan atau telah meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, serta berkomitmen membayarkan sejumlah uang pertanggungan yang telah disepakati dalam ketentuan polis kepada para ahli waris (Fauzi, 2019).

Selain sebagai pengalihan resiko, asuransi juga berfungsi menjadi simpanan, yaitu jika sampai batas waktu yang telah diperjanjikan tidak mengalami resiko kematian maka pembayaran premi kita akan terbentuk menjadi tabungan atau nilai tunai.

Akhirnya asuransi jiwa dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Pertama adalah terjadinya suatu peristiwa (*uncertain event*). Satu-satunya peristiwa yang menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi adalah kematian tertanggung. Apabila tertanggung mengalami resiko kematian dalam waktu yang diperjanjikan, perusahaan asuransi wajib membayar ahli waris yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli warisnya. Asuransi jiwa telah berakhir sejak saat itu karena perusahaan asuransi membayar kompensasi. Kedua, asuransi jiwa akan kedaluwarsa saat jangka waktu berakhir. Jika masa asuransi jiwa berhasil berakhir, beban risiko perusahaan asuransi akan berakhir. Namun, kontrak menetapkan bahwa perusahaan asuransi akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung jika peristiwa itu tidak terjadi pada akhir masa asuransi. Selain itu, asuransi jiwa jatuh tempo pada akhir masa asuransi, setelah itu sejumlah pengembalian uang tetap diberikan ke tertanggung. Ketiga, asuransi jiwa telah gugur (Fauzi, 2019).

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD, seseorang yang mempunyai asuransi jiwa ditemukan meninggal dunia pada saat pertanggungan, dan tertanggung tidak mengetahui kematiannya kecuali diperjanjikan lain, maka pertanggungan itu akan berakhir. Pasal 307 KUHD juga mengatur bahwa asuransi jiwa akan kadaluwarsa jika seseorang yang memiliki asuransi jiwa melakukan bunuh diri atau dijatuhi hukuman mati. Namun terhadap kedua ketentuan tersebut, para ahli berpendapat bahwa penyimpangan masih dimungkinkan atas permintaan para pihak. Keempat,

asuransi akan dibatalkan sebelum masa berlakunya habis. Hal ini dapat terjadi karena tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran iuran atau premi yang telah dituangkan dalam polis atau atas permintaan sendiri. Masalah akibat batalnya asuransi jiwa, akan dilakukan penyelesaian tergantung pada kesepakatan para pihak yang dituangkan pada ketentuan polis.

Asuransi jiwa debitur dapat menimbulkan keterkaitan hukum antara bank, nasabah debitur, dan perusahaan asuransi ketika dalam perjanjian kredit. Debitur masuk ke dalam polis asuransi seumur hidup berdasarkan kewajiban bank untuk membayar kembali pinjaman yang diterimanya. Kewajiban ini timbul dari akad antara debitur dengan bank, akad kredit (Fauzi, 2019). Tergantung pada kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung, jangka waktu polis asuransi jiwa dapat ditentukan untuk jangka waktu yang tetap dan selamanya. Untuk tempo waktu polis asuransi jiwa debitur disesuaikan dengan tempo waktu akad kredit sehingga mengakibatkan berakhirnya pertanggung. Pemutusan kontrak kredit berarti pemutusan kontrak asuransi. Jika tidak ada kejadian dengan debitur hingga akhir periode kredit (jika pinjaman telah dilunasi), maka polis asuransi akan jatuh tempo dan debitur tidak akan menerima pengembalian uang sejumlah dari perusahaan asuransi. Premi yang telah dibayar penuh akan menjadi kepentingan perusahaan asuransi (Danarti, 2011).

2.1.3. Prinsip-Prinsip Asuransi

Pelaksanaan kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan tertanggung tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap perjanjian yang dibuat

berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang antara penanggung dan tertanggung.

Kasmir mengemukakan bahwa prinsip-prinsip asuransi, yaitu (Kasmir, 2014):

1. *Insurable Interest* adalah masalah hukum untuk lindungi nilai risiko keuangan di mana tertanggung dan tertanggung diakui secara hukum dan dapat mendapatkan hak dan kewajiban.
2. *Utmost Good Faith* atau “itikad baik” dalam menentukan setiap kontrak harus dilandasi dengan itikad baik terhadap para pihak yang berhubungan (penanggung dan tertanggung) dengan informasi, baik materiil serta immateriil.
3. *Indemnity* atau ganti rugi, yaitu penguasaan posisi finansial tertanggung setelah terjadinya resiko kerugian seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian. Tidak berlaku terhadap polis asuransi jiwa dan kecelakaan, karena prinsip tersebut berdasarkan kepada kerugian finansial.
4. *Proximate Cause* adalah penyebab aktif dari suatu peristiwa yang terjadi dalam urutan yang dimulai dan aktif dari sumber baru dan independen.
5. *Subrogation* adalah hak penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan hilangnya keuntungan asuransi. Prinsip ini berarti bahwa kerusakan tidak boleh melebihi kerusakan yang sebenarnya terjadi.
6. *Contribution* adalah asas bahwa seorang penanggung berhak untuk meminta penanggung lain dengan kepentingan yang sama ikut serta dalam

pembayaran ganti rugi kepada tertanggung, meskipun masing-masing penanggung tidak harus mempunyai jumlah keluarga yang sama.

2.1.4. Asas-Asas Asuransi

Dalam hukum asuransi adanya beberapa asas-asas, sebagai berikut:

1. *Asas Indemnitas*

Indemnitas berasal dari bahasa latin yang berarti kompensasi. Prinsip dasar ganti rugi adalah keseimbangan antara kerusakan yang diderita oleh tertanggung dan besarnya ganti rugi. Dalam hukum perasuransian, asas ganti rugi tersirat dalam Pasal 246 KUHD. Ini menetapkan batas asuransi atau kompensasi. Artinya, suatu kontrak yang dimaksudkan untuk menutupi setiap kerugian, kerusakan, atau kerugian yang mungkin ditanggung oleh tertanggung atas akibat dari kejadian tersebut. Risiko yang tidak dapat diprediksi saat kontrak ditandatangani. Prinsip tersebut berlaku untuk asuransi non jiwa (Fauzi, 2019).

Melalui kontrak asuransi, penanggung memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian finansial tertanggung, dan penanggung memberikan perlindungan berupa kemungkinan pemberian ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang ditimbulkan dalam kejadian yang dialami. Oleh karena itu, tujuan utama polis asuransi adalah agar perusahaan asuransi memberikan ganti rugi kepada pemegang polis. Sedangkan Menurut H. Gunanto, asas ganti rugi tersirat dalam Pasal 246 KUHD, ini dapat diasuransikan karena kerugian, kerusakan, atau risiko yang dapat

diidentifikasi ketika kontrak asuransi kerugian diakhiri (Fauzi, 2019). Asas ganti rugi mengikuti asas lain, asas kepentingan yang dipertanggungkan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan terhadap keuntungan dan kerugian, dan tertanggung harus benar-benar memperhatikan potensi kerugian akibat kejadian yang tidak terduga (Fauzi, 2019).

2. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Pihak yang ingin membuat kontrak asuransi harus memiliki kepentingan yang dipertanggungkan (*insured interest*). Artinya, tertanggung harus mempunyai kewajiban tersebut sebagai akibat dari sebuah kejadian yang belum terjadi, dan orang tersebut menderita akibat-akibat dari kejadian tersebut (Fauzi, 2019). Keuntungan inilah yang memisahkan asuransi dengan perjudian, apabila tertanggung dalam mengasuransikan diri sendiri tidak mempunyai kepentingan maka dianggap menjadi sebuah taruhan. Kepentingan merupakan adanya suatu ikatan hukum terhadap tertanggung dengan obyek yang dipertanggungkan atau biasa disebut dengan kepentingan yang merupakan milik atau hak dari subyek, apabila suatu peristiwa terjadi tertanggung akan memperoleh kerugian. Asas kepentingan ini diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD (Sembiring, 2014). Sri Redjeki Hartono mempunyai pendapat bahwa tertanggung dapat membayar asuransi meskipun kepentingan tertanggung, pada saat menerima asuransi secara sah dan dalam kondisi yang sebenarnya, tidak ada atau melekat pada asuransi. Orang tersebut diasuransikan, tetapi dimungkinkan untuk mendeteksi lebih

awal bahwa ada kemungkinan seseorang yang terlibat dalam kerugian ekonomi dapat menderita akibat suatu peristiwa (Fauzi, 2019).

3. Asas Itikad Baik (*Unmost Good Faith*)

Perjanjian asuransi sejak dahulu merupakan suatu *contractus uberrima fidei*, yaitu kontrak yang kedua belah pihak diharuskan untuk melakukan dengan sesungguhnya dan itikad baik (Sembiring, 2014). Asas itikad baik telah mendapat pengaturan pada Pasal 251 KUHD (*Wetboek van Kopphandel*) bahwa “setiap keterangan yang tidak benar atau salah, atau bilamana tidak mengungkapkan hal-hal yang kepada tertanggung intinya adalah jika tertanggung mengetahui fakta itu, maka akad tidak akan diadakan dalam kondisi yang sama, yang akan mengakibatkan berakhirnya pertanggungan kecuali Pasal 251 KUHD, asas itikad baik juga telah mendapat pengaturan dalam Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdara.

4. Asas Subrogasi

Untuk kerugian yang dipertanggungkan sebagai akibat yang tidak diinginkan, selain kemungkinan tertanggung dapat menuntut kelalaian dari pihak ketiga, ada dua opsi mengenai terjadinya kerugian yang dapat dituntut oleh perusahaan asuransi non-jiwa. Dalam kasus seperti itu, tertanggung memiliki kesempatan dalam melakukan tuntutan ganti rugi terhadap dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pihak ketiga. Pemberian ganti rugi dari dua sumber jelas melanggar asas ganti rugi dan larangan pengayaan yang tidak adil. Di sisi lain, sangat tidak adil bagi pihak ketiga untuk

membebaskan tindakan yang menyebabkan kerugian pada tertanggung. (Fauzi, 2019).

5. Asas Kontribusi

Di mana seorang tertanggung menanggung hal yang sama, risiko yang sama, dan risiko yang sama untuk beberapa perusahaan asuransi dalam polis yang berbeda, ada pertanggungan ganda. dalam hal pertanggungan ganda, masing-masing perusahaan asuransi menuntut sisa jumlah yang telah dibelinya polis (Fauzi, 2019). Dalam KUHD, asas kontribusi diturunkan kedalam Pasal 278 yang menyatakan bahwa apabila dalam polis asuransi yang sama beberapa penanggung, walaupun pada tanggal yang berbeda, dibebani biaya lebih dari harga, maka mereka menandatangani, hanya menanggung harga. sebenarnya ditagih. Persyaratan yang sama berlaku, setiap kali pada tanggal yang sama, untuk persyaratan yang sama dalam kewajiban yang berbeda. Seperti dijelaskan di atas, prinsip kontribusi ini hanya berlaku dalam kasus asuransi ganda (Sembiring, 2014).

2.1.5. Kredit dan Penilaian Kredit

Pengertian kredit bukan lagi hal yang asing bagi kita, hampir semua masyarakat di Indonesia mengerti dari makna kredit. Berbicara mengenai kredit tentunya adanya dua pihak utama yaitu sebagai kreditur dan debitur. Kreditur disini sebagai seseorang yang menyalurkan pinjaman, sedangkan debitur adalah seseorang yang mendapatkan penyaluran pinjaman. Kredit secara umumnya dapat dijelaskan sebagai suatu pinjaman yang berikan kepada seseorang dan harus

dikembalikan kepada si pemberi pinjaman dalam kurun waktu tertentu baik itu secara angsur maupun sekaligus beserta imbalan atau bunga. Pengertian lain mengenai kredit dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yaitu penyaluran pinjaman dari kreditur kepada debitur dan telah ditentukannya cara pembayarannya, baik itu secara angsur ataupun sekaligus sesuai isi kesepakatan yang disepakati bersama.

Kredit merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Kredit dapat memberikan manfaat dalam mendorong dan melancarkan aktivitas usaha maupun dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kebutuhan konsumsi disini berupa kebutuhan pokok sehari-hari, pendidikan, pembelian mobil, pembelian rumah dan barang konsumsi yang tidak ada kaitannya dengan usaha. Pemberian kredit dapat kita peroleh salah satunya adalah dari bank. Bank adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dalam menjalani aktifitas usahanya melakukan kegiatan penghimpunan dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penyaluran pinjaman hal yang terpenting terlebih dahulu adalah kata sepakat dari para pihak (debitur dan kreditur).

Adapun beberapa jenis-jenis kredit yang dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. Penggolongan kredit dapat berdasarkan jangka waktu dan tujuan, yaitu (Hermansyah, 2014):

1. Pinjaman investasi adalah pinjaman jangka panjang atau jangka menengah kepada nasabah/debitur dalam rangka penghimpunan dana untuk perluasan

usaha dan sebagai bagian dari pembangunan kembali seperti pembelian gedung komersial untuk perluasan usaha.

2. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang mendukung penjualan usaha sampai dengan satu tahun dengan biaya operasional harian perusahaan, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Para pihak telah sepakat. Pinjaman dapat berbentuk rupiah atau mata uang asing. Namun, di sektor mata uang asing, perusahaan juga menggunakan transaksi valuta asing dalam operasinya.
3. Pinjaman konsumsi diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pembelian barang-barang konsumsi yang berkaitan dengan mobil, perumahan dan kebutuhan lainnya yang tidak ada kaitannya langsung dengan usaha, seperti pembelian mobil yang bertujuan untuk transportasi operasional kantor, pembelian mobil dengan tujuan transportasi operasional merupakan kegiatan yang dimanfaatkan dalam menjalankan usaha, sehingga tidak dapat digolongkan kedalam kebutuhan konsumsi. Sedangkan sumber pembayaran pinjaman konsumsi ini berasal dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja bulanan debitur.

Menurut penulis, jenis dan golongan kredit tergantung pada *tenor* (jatuh tempo). Penulis menyimpulkan bahwa setiap jenis pinjaman sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan dinilai berdasarkan jangka waktunya. Jangka waktu yang tercantum di sini adalah karena kebutuhan modal usaha kami dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau operasi sehari-hari. Namun, semua pinjaman harus didasarkan pada proses analisis kredit.

Berdasarkan analisis 5C, terdapat beberapa prinsip penilaian kredit yang umumnya dilakukan kreditur terhadap calon debitur, sebagai berikut (Kasmir, 2018):

1. *Character* adalah sifat dan kepribadian seorang calon debitur. Orang yang baik hati dapat dengan mudah memperoleh atau memperoleh kepercayaan dari kreditur (bank) ketika menawarkan pinjaman yang diajukan.
2. *Capacity* (Kemampuan) adalah tes kemampuan seseorang untuk membayar kembali kredit yang diperoleh dengan menjalankan bisnis untuk tujuan komersial.
3. *Capital* adalah kreditur (bank) yang menganalisis modal calon debitur. Untuk memanfaatkan pinjaman dari kreditur (bank) dengan baik.
4. *Collateral* adalah jaminan atau agunan yang digunakan oleh kreditur (bank) sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman fisik atau non fisik. Pengajuan pinjaman tidak boleh melebihi dari nilai jaminan yang diberikan kepada bank.
5. *Condition* adalah gambaran keadaan ekonomi saat ini, terlepas dari apakah bisnis atau sektor yang dipimpin oleh debitur di masa depan sedang mengalami masalah pertumbuhan saat ini dan masa depan.

Menurut penulis, semua upaya yang dilaksanakan oleh bank mempunyai suatu tujuan yang sama dalam memperoleh kepercayaan debitur di masa depan, dan tujuan pinjaman digunakan dengan benar dan dilunasi sesuai aturan yang disepakati. Sehingga tidak mengalami dari resiko kredit bermasalah atau utang tidak tertagih. Menurut kreditur (bank), untuk menghindari dari kredit bermasalah

perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu dengan menggunakan metode yang handal dan akurat agar mendapatkan kepercayaan dari kreditur kepada debitur.

2.1.6. Perjanjian Kredit

Pinjaman bank adalah pinjaman berbasis kredit. Penyaluran pinjaman diperlukan adanya suatu kepastian hukum terhadap bank atau kreditur yang dimana telah memberikan sejumlah uang dalam bentuk kredit kepada seseorang atau debitur sehingga mewajibkan adanya sebuah agunan atau jaminan. hal tersebut untuk menghindari dari kerugian yang besar ketika debitur tidak melakukan pembayaran. Agunan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas suatu tuntutan dalam masyarakat. Kredit ini diterbitkan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kepuasan konsumen, meskipun kredit juga dapat membiayai kebutuhan non-konsumen. Dalam memberikan kredit, bank harus memperoleh keyakinan dalam hal kesanggupan serta kemampuan dari sisi debitur dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Pada dasarnya bank dalam menjalankan kegiatan distribusi pinjaman harus mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu. Pembentukan kepercayaan penting ketika prestasi yang diberikan dianggap nyata dan orang yang menerima pinjaman yang dapat dibayar kembali. Menurut KUHPerdara Pasal 1313, perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang atau lebih yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan seorang atau lebih orang lain. Hubungan antara dua orang adalah hubungan yang terikat oleh

hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Kontrak pinjaman memerlukan perhatian khusus karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengelolaan pinjaman. Kontrak kredit memiliki beberapa fungsi yaitu (Kasmir, 2018):

1. Bertindak sebagai suatu perjanjian induk, artinya suatu perjanjian kredit yang menentukan batal tidaknya suatu perjanjian lainnya, misalnya perjanjian pengikatan agunan;
2. Berfungsi untuk membuktikan pembatasan hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lain;
3. Sebagai alat pemantauan pinjaman.

Hubungan asuransi jiwa dalam perjanjian yang terdapat dalam akad kredit adalah apabila tertanggung atau debitur meninggal dunia, maka asuransi akan memberikan kepada kreditur utama untuk likuidasi utang. Sehingga debitur yang telah meninggal tidak akan meninggal hutang kepada ahli waris dan dapat menghindari dari kehilangan jaminan atau asset yang dimiliki. Kasmir menyatakan bahwa baik kredit dan pinjaman dapat berupa uang atau uang kertas, yang mempunyai suatu nilai yang dapat diukur menggunakan uang, dan kemudian ada kontrak antara pemberi pinjaman, bank, dan klien yang mengambil pinjaman sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perjanjian pinjaman tentunya akan mencantumkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus disepakati bersama, baik itu berupa nominal pinjaman, jangka waktu, bunga, dll. Perjanjian kredit yang dibuat dengan dibawah tangan ataupun dengan akta notaris, biasanya dirancang menggunakan bentuk perjanjian baku. Ada beberapa

ketentuan yang masih ada dan harus dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, antara lain ketentuan asuransi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengalihkan risiko yang akan terjadi, baik dari segi agunan atau jaminan. Dokumentasi harus mencakup perusahaan asuransi yang dinominasikan, premi, kebutuhan untuk menyimpan polis asuransi di bank, dll. Unsur-unsur yang terlibat dalam pinjaman yaitu kepercayaan, perjanjian, durasi, risiko dan kompensasi. Pinjaman memiliki tujuan tertentu. Tujuan pinjaman tidak lepas dari kewajiban bank yaitu:

1. Memperoleh keuntungan.
2. Membantu nasabah dalam kelancaran modal usahanya.
3. Mendorong kenaikan ekonomi pemerintah.

Saat melakukan pinjaman, nasabah tentunya harus memiliki jaminan pinjaman yang hanya sebagai pelengkap untuk melindungi kredit macet, apalagi jika terjadi bencana. Namun, ketika pinjaman diberikan, fitur jaminan pinjaman hanyalah tindakan pencegahan, karena analisis terperinci telah dilakukan untuk mengidentifikasi pelanggan yang memenuhi syarat. Bank harus mematuhi prinsip-prinsip pinjaman yang tepat saat memberikan pinjaman. Bank perlu mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa pinjaman benar-benar akan dilunasi. Kepercayaan ini berasal dari hasil pemeriksaan kredit sebelum pinjaman dilunasi. Pemeriksaan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan kepercayaan nasabah. Dasar pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal didalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut:

- a. Ayat (1), penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum harus memiliki kredibilitas yang didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap niat dan kemampuan serta kemampuan nasabahnya, utang untuk membayar atau membayar kembali pembiayaan yang disepakati.
- b. Ayat (2), bank umum diwajibkan untuk mempunyai pedoman dalam pembiayaan atas prinsip syariah dan harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2.1.7 Dasar Hukum dan Pengertian Asuransi jiwa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat 7 pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa adalah Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. KUHD Pasal 302 sebagai dasar dari asuransi jiwa yang menyatakan bahwa jika seseorang dapat dipertanggungjawabkan, berguna bagi keperluan seseorang yang berkepentingan baik untuk selama masa hidupnya maupun untuk sesuatu yang telah diperjanjikan. Dari ketentuan pasal sebelumnya, asuransi jiwa dicatat dalam polis asuransi itu sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan mungkin juga layak untuk itu. Kontrak tidak menentukan jangka waktu seumur hidup sesuai dengan persyaratan. Undang-Undang tidak secara khusus menentukan kemungkinan mengambil asuransi jiwa bagi mereka yang tertarik.

Pasal 303 KUHD menyatakan bahwa para pemangku kepentingan dapat memberikan ganti rugi tersebut dan bahkan tidak dilarang untuk mengganti nyawa orang yang jiwanya diasuransikan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut. Hubungan hukum yang timbul antara penanggung dan bank adalah

pelaksanaan jasa sebagai komitmen yang menguntungkan pihak ketiga, dalam arti perjanjian antara debitur dan penanggung. Debitur menunjuk bank sebagai pihak yang diberi ganti rugi. Sehubungan dengan perikatan kepada pihak ketiga ini menurut Pasal 1317 KUHPerdara, para pihak dapat mengadakan suatu kontrak dengan janji bahwa salah satu pihak akan dilimpahkan kewajibannya kepada pihak ketiga yang ditentukan dalam kontrak tersebut.

Asuransi Jiwa (*life insurance*) yaitu suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam pencegahan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Pengertian lain, menurut Sri Redjeki Hartono, dalam asuransi jiwa, kedudukan penanggung sebenarnya ditentukan, dan pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang selalu menerima dan menanggung risiko. Posisi pemegang polis atau pemangku kepentingan yang mungkin melibatkan pihak ketiga telah berubah. Kemungkinan perubahan posisi para pihak dalam polis, sebagai berikut:

1. Pemegang polis sama dengan tertanggung dan agen. Hal ini dapat terjadi pada seseorang yang memiliki polis asuransi seumur hidup dan menerima polis asuransi sendiri setelah berakhirnya masa kontrak.
2. Perusahaan asuransi/pemegang polis sama dengan tertanggung, tetapi tertanggung tidak. Hal ini terjadi misalnya pada seseorang yang menjamin hidupnya untuk masa depan keluarga.
3. Pemegang polis/pemegang polis tidak sama dengan tertanggung, juga tidak sama dengan tertanggung. Ini bisa terjadi jika majikan Anda memimpin dalam menandatangani polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi dan

membayar premi. Tertanggung adalah seorang karyawan. Artinya, pembayaran jumlah yang disepakati tergantung pada jiwa karyawan. Pemutusan kontrak Seseorang yang menerima sejumlah uang dari perusahaan asuransi yang merupakan ahli waris/keluarga karyawan.

2.1.8 Proses Pengalihan Hak Kepada Ahli Waris

Hukum perdata mengatur bahwa semua ahli waris berhak menolak warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 1045 KUHPerduta, dan tidak ada kewajiban untuk memperoleh warisan. Itu jatuh ke tangannya. Jika ahli waris menerima harta dan hutang, ahli waris bertanggung jawab atas kontrak yang telah dibuatnya selama hidupnya. Kewajiban ahli waris untuk melunasi atau melunasi utang ahli waris memiliki kemungkinan yang terbatas untuk bertanggung jawab atas utang ahli waris, sehingga perjanjian pinjaman dengan debitur (ahli waris) dan bank sebagai kreditur, saya tidak setuju. Mungkin karena ahli waris atau tidak memenuhi persyaratan hukum kontrak. Sepanjang disepakati, keabsahan ketentuan tersebut tidak mengikat secara hukum. Pencantuman klausula dalam perjanjian pinjam meminjam yang mengalihkan kewajiban membayar utang debitur sebagai akibat meninggalnya debitur merupakan strategi dalam menghindari resiko kerugian yang besar bagi kreditur.

Asuransi jiwa kredit adalah kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang memberikan layanan berupa pengembalian pinjaman kepada bank ketika peminjam, atau debitur, meninggal dunia. Pada dasarnya, semua bank memitigasi risiko kredit di kemudian hari, termasuk pengalihan kewajiban debitur dalam

kontrak pinjaman untuk membayar utang sebagai akibat kematian debitur, dan lebih cenderung memiliki masalah yang lebih besar. Dalam hal ini dikatakan pewarisan, karena pemindahan tanggung jawab untuk membayar utang debitur melibatkan ahli waris. Dengan perjanjian pinjaman, bank perlu berhati-hati tentang warisan. Dalam hal ini, bank perlu mengidentifikasi siapa yang berhak menjadi ahli waris dari debitur yang meninggal. Perjanjian pinjaman biasanya diikuti oleh perjanjian penjaminan atau jaminan individu. Pengertian jaminan diatur dalam Pasal 1820 KUHPdata, dan jaminan adalah suatu perjanjian yang menjanjikan bahwa pihak ketiga akan memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajiban debitur. Dalam penjaminan perseorangan sebagai bentuk khusus penjaminan dalam suatu akad pinjaman bank, proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi pembayaran oleh debitur dapat dilakukan dengan memastikan bahwa tuntutan debitur terpenuhi apabila debitur lalai melakukan peningkatan.

2.1.9 Landasan Hukum

Dalam menjalankan aktifitas usaha perasuransian tentunya adanya aturan yang mengatur. Ketentuan-ketentuan atau landasan hukum dalam bisnis asuransi sebagai berikut:

1. UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33.
2. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

4. KUH Pidana Pasal 1320 dan 1774. Kedua pasal ini menyatakan bahwa asuransi mencakup kontrak antara dua pihak dan terdapat ruang lingkup hukum pidana.
5. KUH Perdata Pasal 1045 dan 1320. Pasal 1045 membahas tentang ketentuan ahli waris, sedangkan Pasal 1320 membahas tentang syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian.
6. KUHD Pasal 302 sampai dengan 308 membahas tentang ketentuan pertanggung jawaban jiwa.
7. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
8. PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan ketika menulis disertasi dengan memahami disertasi ilmiah yang ditulis oleh pihak lain, dan penulis menjangkau data disertasi ilmiah baik dalam bentuk penelitian teks maupun dalam bentuk aplikasi penelitian lapangan. Penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis pada bagian bawah ini, diyakini memiliki judul yang sama dengan artikel yang dibahas oleh penulis, meliputi studi sebagai berikut:

1. Jurnal Holrev, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (Vol. 03 No. 02, September 2019, E-ISSN: 2548-1754), penulis Asri Sarif melaksanakan penelitian dengan judul “Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”. Menurut hasil survei penulis Asri Sarif, bisnis

yang dijalankan selalu dikaitkan dengan risiko dampak buruk, termasuk bisnis bank di sektor perkreditan. Salah satu cara bank untuk menghindari resiko kerugian adalah pengalihan resiko kepada asuransi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji implikasi hukum dari kontrak pinjaman bank, termasuk klausul asuransi jiwa, dan akibat hukum dari keberadaan klausul asuransi jiwa dalam kontrak pinjaman, terutama dalam kerangka hubungan hukum antara para pihak. Aspek perlindungan hukum, khususnya bagi debitur, dengan metode penyidikan hukum normatif. Dalam perjanjian pinjaman bank yang memuat klausula asuransi jiwa, tidak ada hubungan hukum yang baik antara debitur, bank atau penanggung untuk menjamin hak masing-masing pihak khususnya debitur/tertanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah bertambahnya beban/beban keuangan yang signifikan bagi debitur. Selain itu, tulisan ini memberikan beberapa bentuk gagasan perlindungan hukum bagi debitur sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan tersebut sehingga dapat diperoleh rasa aman dan perlindungan hukum (Sarif, 2019). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses *claim* asuransi jiwa kredit.

2. Diponegoro *Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Vol. 05 No. 03, Tahun 2016, ISSN: 2540-9549), penulis Hilda Pratiwi melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat *Banker's*

Clause”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban penanggung yang tidak memiliki jaminan pinjaman terhadap risiko kredit bank dan perlindungan hukum nasabah peminjam bank dengan jaminan pinjaman dari pihak penanggung. Hasil ini menunjukkan bahwa Anda adalah perusahaan asuransi atau PT. Bumi Asih Jaya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya membayar klaim asuransi jiwa kredit. Anda juga dapat menyelesaikan masalah melalui pengadilan atau mediasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pratiwi, 2016). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses *claim* asuransi jiwa kredit.

3. Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Vol. 13 No. 02, Tahun 2020, E-ISSN: 2686-2425), penulis Olga Puspita Dewi melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Hasil survei asuransi jiwa dapat dilihat dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki program kredit bagi bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Tujuan artikel ini adalah untuk memperjelas pelaksanaan asuransi jiwa pada saat melakukan pinjaman multiguna dan implikasi hukum kematian tertanggung asuransi jiwa jika PT tidak melakukan pinjaman multiguna. Banclayat Indonesia (Persero) Tbk. Metode penelitian berdasarkan hukum empiris.

Dari artikel ini kita dapat melihat bahwa memberikan asuransi jiwa pada pinjaman BRI Guna dapat membantu menghindari hutang warisan. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap keberadaan BRI Guna dan merupakan solusi pewarisan hutang. Dalam hal demikian, akibat hukumnya masing-masing pihak mempunyai kewajiban, dan yang terpenting kreditur menyatakan bahwa sisa kredit telah dilunasi (Dewi, 2020). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses *claim* asuransi jiwa kredit.

4. Jurnal Juris, Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar (Vol. 14 No. 02, Juli-Desember 2015, E-ISSN: 2580-2763), penulis Hidayatina melakukan penelitian dengan judul "Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan Murabah Pada Perbankan Syariah". Dari hasil survey, pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi perbankan syariah. Namun, pinjaman Murabahah hanya dapat dilakukan oleh bank syariah dan ada risiko gagal bayar di pihak nasabah. Oleh karena itu, bank syariah disetujui untuk keamanan pelanggan. Salah satu syaratnya adalah nasabah harus menyerahkan besaran premi sesuai dengan jumlah maksimal dana yang diberikan kepada nasabah, namun pelaksanaan pemberian premi tersebut dengan ketentuan asuransi dan konsep asuransi tidak sesuai. ekonomi syariah. Mekanisme ini belum disetujui oleh dana asuransi syariah yang tenggelam seperti yang ditemukan


di perusahaan asuransi tradisional. Ini berarti bahwa nasabah Murabahah *Finance* harus mendapatkan kembali jaminan mereka setelah memenuhi kewajiban pembayaran hipotek mereka, karena hutang mereka akan dilunasi sepenuhnya (Hidayatina, 2015). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses *claim* asuransi jiwa kredit.

5. Jurnal Unizar *Law Review*, Universitas Islam Al-Azhar Mataram (Vol. 02 No. 01, Juni 2019, E-ISSN: 2620-3839), penulis Sumarni dan Abdul Tayib melakukan penelitian dengan judul “Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana polis asuransi jiwa digunakan sebagai jaminan perolehan pinjaman dengan perusahaan asuransi. Penyelidikan ini merupakan penyelidikan hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Dari hasil survey disimpulkan bahwa asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai alat likuid yaitu dapat dijadikan jaminan pinjaman melalui gadai atau *escrow*, dan asuransi jiwa dapat dijadikan jaminan pinjaman. Proses kontrak pinjaman untuk kontrak asuransi yang dijamin hanya dapat dilakukan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi (Tayib, 2019). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses *claim* asuransi jiwa kredit.

6. Jurnal Justisi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong (Vol. 04 No. 02, Tahun 2018, E-ISSN: 2686-0821), penulis Akhmad Faqih Mursid melakukan penelitian dengan judul “Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa”. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan penerapan hukum kepada para pihak dengan memasukkan klausul asuransi jiwa dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa mereka mengetahui tiga pihak dalam asuransi jiwa: perusahaan asuransi, tertanggung (debitur penopang jiwa), dan penikmat (pewaris atau mitra kontrak). Kematian merupakan peristiwa asuransi jiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pada umumnya apabila tertanggung meninggal dunia, penanggung wajib mengganti kerugian kepada ahli waris kecuali diperjanjikan lain. Misalnya, debitur menyetujui ketentuan yang diberikan oleh bank yang mengatur kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa untuk mengatasi risiko yang timbul. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pemegang polis ganti rugi (Mursid, 2018). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses *claim* asuransi jiwa kredit.
7. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau (Vol. 03 No. 01, Tahun 2012, E-ISSN: 2654-3761), penulis Sunarmi melakukan penelitian dengan judul “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”.

Temuan Penanggung memainkan peran penting karena asuransi memberikan dorongan yang signifikan untuk perkembangan ekonomi lainnya, selain perlindungan dari kemungkinan kerusakan. Sayangnya, jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis sebenarnya kurang terlindungi dengan baik. Masalah yang selalu dihadapi pemegang polis adalah sulitnya menerima ganti rugi saat terjadi peristiwa. Alasan perusahaan asuransi tidak membayar klaim asuransi karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri dan faktor agen asuransi (Sunarmi, 2012). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses *claim* asuransi jiwa kredit.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1